



**PUTUSAN**

Nomor 259/Pdt.G/2020/PA.Pra.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta warisan antara para pihak sebagai berikut:

ABDUL HAFIZ Bin Aq. Munirah, laki laki, umur 52 Tahun, alamat itik desa beraim, kecamatan praya tengah, kabupaten lombok tengah. Selanjutnya di sebut sebagai.:-----PENGUGAT;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B-016.GBW/LBH-AR-Mtr.02.2020 tertanggal 05 Februari 2020 bertindak untuk dan atas nama dari klien kami yaitu:

MUNAWIR TOHRAN, S.H.,

SAHDAN, S.H.,

M. SHAUFI MAULA ANJANI, SH. MH. Ketiganya adalah advokat & konsultan Hukum. Beralamat di jln. Bung Karno No.30 Mataram Gedung Graha Dekopinwil Lt.3.

Melawan:

1. INAQ MAR Alias Mustirin Binti Amaq Muhnan, Umur 65 Tahun, agama islam, pekerjaan swasta, alamat di Jln. Latsitarda No.26 Kebun Jurang, Desa Mesanggok, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat , selanjutnya di sebut sebagai.:-----

----- TERGUGAT 1

2. MARNI Alias Inaq Mursan Binti Arifin, umur 45 Tahun, agama islam, pekerjaan tani, alamat tanggor, desa beraim, kecamatan praya tengah, kabupaten lombok tengah selanjutnya di sebut sebagai.:----- TERGUGAT 2

Hlm. 1 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 31/SK.Pdt/PBH.ADIN/IV/2020 tertanggal 06 April 2020 bertindak untuk dan atas nama dari klien kami yaitu:

MUHIDIN, S.H.,

DAUR TASALSUL, S.H.,

ZULPAHRI, SH.

ABD. HAFIZ HUMAIDI, SH,

Adalah sama-sama advokat & Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN LOMBOK TIMUR) Beralamat di Jln. Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-Ukak Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kab Lombok Timur, sebagai kuasa para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2020, telah mengajukan gugatan Perkara Perdata Warisan, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dalam register Nomor : 259/Pdt.G/2020/PA.Pra. dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa bermula dari pasangan alm. Amaq Badar telah meninggal dunia sekitar pada tahun  $\pm 1950$  semasa Hidupnya telah menikah Dengan istriya yakni IQ Ayub juga telah meninggal dunia pada tahun  $\pm 1955$  dan dari perkawinanya tersebut telah memiliki keturunan/ ahliwaris dan ahliwaris pengganti antaranya Yaitu:

1.1 Amaq Munirah bin Aq Badar telah meninggal dunia yakni sekitar pada tahun 1989 dan memiliki anak/ahliwaris pengganti yaitu.

- Munirah binti Amaq Munirah
- Abdul HAFIZ bin Amaq Munirah/ Penggugat
- Ratiah binti Amaq Munirah
- Patisah Binti Aq. Munirah
- Karni Binti Aq. Munirah
- Suharti Binti Aq. Munirah

Hlm. 2 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2AQ SAIMI BIN AQ BADAR, Telah meninggal dunia yakni sekitar pada tahun 1990 dan memiliki anak/ ahliwaris pengganti yaitu.

- SAIMI BIN AQ SAIMI
- MARYAM BINTI AQ SAIMI
- MARIDIN bin AQ SAIMI

1.3MARZUKI ALIAS ARIFIN BIN AQ BADAR, Telah meninggal dunia sekitar pada tahun 1995

Dan memiliki istri yang masih hidup dan anak/ahliwaris pengganti yaitu

- Inaq Mar alias Mustirin binti aq muhnan (istri)/ tergugat 1
- Marni alias inaq mursan binti Arifin (Anak)/ tergugat 2

1.4AISAH BINTI AMAQ BADAR, Telah meninggal dunia sekitar pada tahun 1993 dan memiliki anak/ahliwaris pengganti yaitu

- Muslim

1.5RAISAH BINTI AMAQ BADAR, Telah meninggal dunia sekitar pada tahun 1997 dan memiliki anak/ahliwaris pengganti yaitu.

- Mariah

2. Bahwa selain meninggalkan ahliwaris dan ahliwaris pengganti alm. AMAQ BADAR juga meninggalkan Harta Peninggalan Berupa Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  2000 M2 ( dua puluh are ) yang terletak di Orong itik , Desa Beraim, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Sawah Munirah
- Sebelah barat berbatasan dengan Sawah Amaq Harun
- Sebelah timur berbatasan dengan Sawah Amaq Sudirman
- Sebelah utara berbatasan dengan Sawah Amaq Harun

Selanjutnya di sebut sebagai **OBJEK SENGKETA**-----

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. AMAQ BADAR beserta seluruh anak anaknya dan cucunya yakni para penggugat dan para tergugat telah tinggal di desa beraim, dan tanah seluas  $\pm$  2000 M2 ( dua puluh are ) semenjak semeninggalnya orang tua dari para penggugat dan tergugat dikuasai dan digarap sampai saat ini oleh Penggugat 2 dan hasilnya dibagi bagi kepada para saudara dan sepupu penggugat dan tergugat dan semua ahli waris , sehingga pada bulan januari para penggugat

Hlm. 3 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikagetkan dengan munculnya sertifikat Nomor 01131 seluas 1041 ( Sepuluh empat puluh satu meter persegi) atas nama Marni tergugat 2 di tanah obyek sengketa waris

4. Bahwa pada bulan januari tahun 2020 tanggal 21, tergugat 2 melaporkan penggugat 2 kepada pihak kepolisian polres praya dengan tuduhan penggeregahan atas tanah berdasarkan alas hak sertifikat yang dimilikinya, padahal tanah yang disertipikatkan tergugat 2 sampai saat ini belum dibagi waris dan proses pembuatan sertifikatnya sporadik yang digunakan sebagai alas hak penerbitan sertifikat adalah alas hak yang direkayasa oleh kepala desa beraim yang saat ini menekam di Lapas Kls.II B Praya.
5. Bahwa berdasarkan informasi sisa dari obyek sengketa seluas  $\pm$  10 Are juga telah dibuatkan sertifikat atas nama tergugat 1
6. Bahwa obyek tanah sengketa tersebut sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya secara sah berdasarkan hukum faraid islam dan dikuasai penggugat seluruhnya sampai saat ini.
7. Bahwa karena obyek sengketa belum dibagi waris sampai sekarang secara sah berdasarkan hukum faraid, maka kami mohon kepada ketua pengadilan agama praya melalui ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan secara hukum segala bentuk pemindahan , serta surat-surat yang terbit dan melekat pada obyek sengketa baik itu sertiikat, jual beli , dan akte lainnya harus dinyatakan cacat hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan dikesampingkan, dan menghukum kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dalam keadaan kosong untuk dibagi waris kepada pihak pihak yang berhak atas warisannya.
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa seluas  $\pm$ 2000 m2 ( dua puluh are ) tersebut diatas, sejak meninggalnya Alm. Amaq badar yakni sekitar pada tahun 1950 sampai dengan saat ini belum pernah dibagi waris, meskipun penggugat telah berusaha untuk meminta dilakukan pembagian secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil. Untuk itu, dengan ini Para Penggugat menyerahkan penyelesaian permasalahan warisan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim untuk

Hlm. 4 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembagian terhadap harta warisan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Fara'id) ;

9. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta peninggalan tersebut, karena dikhawatirkan Para Tergugat akan menjual atau memindahtangankan kembali tanah objek sengketa/ warisan tersebut di atas kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek sengketa tersebut di atas ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan hukum alm. AMAQ BADAR telah meninggal dunia sekitar pada tahun 1950, dan menetapkan bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya dan tergugat 1,2, adalah ahli waris dan ahliwaris pengganti yang sah dari Alm. AMAQ BADAR dan berhak atas harta peninggalan (Tanah Sengketa) ;
- c. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dalam poin 2 (dua) posita gugatan ini adalah Tanah warisan peninggalan dari alm AMAQ BADAR
- d. Menyatakan hukum bahwa tanah OBJEK sengketa berupa sawah yang luasnya sekitar  $\pm$  2000 M2 (dua puluh are ) yang terletak di di Orong itik , Desa Beraim, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Sawah Munirah
  - Sebelah barat berbatasan dengan Sawah Amaq Harun
  - Sebelah timur berbatasan dengan Sawah Amaq Sudirman
  - Sebelah utara berbatasan dengan Sawah Amaq HarunAdalah harta warisan/ harta peninggalan yang sah Alm. AQ BADAR yang belum dibagi waris sampai saat ini .
- e. Menyatakan perbuatan tergugat 1 dan 2 yang tidak membagi waris obyek sengketa terlebih dahulu sebelum mensertipikatkan nomor sertifikat hak milik: 01131 atas nama Marni tanah seluas seluas

Hlm. 5 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1041M2 dan sertifikat atas nama Inaq Mar atau atas nama siapa saja sepanjang menerbitkan sertifikat atau surat lainnya di atas tanah obyek sengketa waris adalah perbuatan yang tidak sah secara hukum oleh karenanya sertifikat dan serta surat-surat yang terbit dan melekat pada obyek sengketa baik itu sertifikat, jual beli, dan akte lainnya harus dinyatakan cacat hukum atau setidaknya dinyatakan dikesampingkan

- f. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan dari Almarhum Aq Badar ;
- g. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;
- h. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Verzet dari pihak manapun, (*Uit Voorbaar bij Voorraad*)

#### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Penggugat diwakili Kuasanya, datang menghadap persidangan, para Tergugat diwakili kuasanya hadir persidangan ;

Bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya dan Tergugat 1/kuasanya hadir persidangan maka kepada para pihak diupayakan mediasi melalui mediator yang ditunjuk atas nama Drs. H. Moh. Nasri MH. Dan berdasarkan laporan mediasi Tanggal 27 April 2020 ternyata usaha mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

##### **1. Gugatan Penggugat Kabur :**

*Hlm. 6 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.*





**( Obscuur Lible ) :**

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada Point 1 hanya menjelaskan pernikahan AMAQ BADAR (+) dengan INAQ AYUB (+) saja tanpa menjelaskan isteri yang lainnya juga bernama INAQ BADAR (+), karena HAL tersebut berkaitan dengan penentuan AHLI WARIS dan apakah Obyek Sengketa merupakan harta bawaan atau diperoleh dengan membuka lahan, atau harta warisan tersebut sudah ada sebelum perkawinan dengan istri pertama atau istri kedua, atau harta warisan tersebut didapatkan setelah perkawinan AMAQ BADAR (+) dengan salah-satu istrinya dan/atau merupakan bagian dari harta bersama, maka sudah patut gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima-----

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Warisan adalah Harta Bawaan ditambah bagian dari harta bersama. DAN Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974 menyatakan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing..

- b. Bahwa Penggugat telah nyata-nyata dan secara tegas menjelaskan pada dalil gugatannya yakni POIN 1.5 (yang menjelaskan bahwa RAISAH BINTI AMAQ BADAR telah meninggal dan memiliki ahli waris bernama MARIAH, akan tetapi TIDAK MENJELASKAN AHLI WARIS YANG LAINNYA YAITU SUAMI dari Almarhumah RAISAH BINTI AMAQ BADAR yang bernama STAN yang berstatus DUDA CERAI MATI/(yang saat ini masih hidup), Dan karena suami dari Almarhumah RAISAH BINTI AMAQ BADAR yaitu STAN berstatus DUDA CERAI MATI, maka secara langsung menjadi Ahli Waris yang SAH dari

*Hlm. 7 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.*



RAISAH BINTI AMAQ BADAR, akan tetapi STAN / suami dari Almarhumah RAISAH BINTI AMAQ BADAR tidak dilibatkan sebagai ahli waris dalam gugatan Penggugat, dan bahkan banyak Ahli Waris tidak ditarik sebagai Pihak dalam Perkara A quo (akan tetapi hanya diceritakan di Positanya saja) maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

-----Hal tersebut sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 246.K/Ag/2014 tanggal 27 Juni 2014 : bahwa Posita dan Petitum gugatan kewarisan disamping harus memuat tentang pewaris, harta warisan juga harus menjelaskan seluruh Ahli Waris,

----Dalam perkara A quo nama-nama yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai ahli waris dari pewaris secara bertingkat (munasakhhot). Hubungan kewarisan tersebut muncul karena telah terjadi ikatan perkawinan.

Dan berdasarkan pendapat dari TGKH. ZAINUDDIN ABDUL MAJID dalam kitabnya yang berjudul “ Al-Tuhfat al-anfananiyyah Syarah al-Nahdlat al-zainiyyah” yang berbunyi “Syurutuhu Tsalatsat Tahaqquq Mawt al-Muwarrits Hayat haqqaqu li-Warits ba’d al-Muwarrits kadza ‘ilm bi-Muqhtadh li-Irts Habadza” yang artinya, bahwa syarat (Pembagian Waris) harus ada 3 (tiga Hal), yaitu :

- 1) Adanya kepastian (kejelasan) tentang meninggalnya Pewaris.
- 2) Adanya kepastian (kejelasan) tentang hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris.
- 3) Mengetahui ada harta yang ditinggal oleh pewaris dan bagian masing-masing ahli waris.

Dan Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan.

Hlm. 8 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Identitas Obyek Sengketa pada dalil Gugatan Penggugat point 2, yaitu Tanah Sawah seluas  $\pm 2000$  M2 (dua puluh Are). Terletak di Orong Itik, Desa Beraim, kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, DAN SETERUSNYA.....

**Adalah SALAH** dan sangat keliru, **yang BENAR** adalah Tanah Sawah seluas  $\pm 0.500$  Ha (50 Are), Pipil Nomor 1379, Persil Nomor 4, Klas II, yang terletak di Orong Itik, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :---

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Amaq Dimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Amaq Kemal
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Amaq Kodrat

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rakmah  
Bahwa pada Point c . Oleh karena Identitas Obyek Sengketa yang disebut dalam Surat Gugatan berbeda jauh dengan yang sebenarnya, maka obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas ( KABUR ) maka haruslah di TOLAK karena Obscuur Lible, karena :-----

- Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81.K/SIP/1973, gugatan yang tidak jelas karena penguasaan, luas, identitas tanah tidak sama dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard ) ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Sip/1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan

Hlm. 9 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;

**II. DALAM POKOK PERKARA (Konvensi) :**

1. Bahwa jawaban Para tergugat dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;-----
2. Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR dan karena itu Para Tergugat secara tegas TOLAK seluruhnya, kecuali terhadap dalil gugatan yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;--
3. Bahwa hal sebenar-benarnya terjadi sesuai fakta-fakta hukum yang kami ungkapkan dalam persidangan ini adalah berdasarkan surat-surat bukti yang masih ada sekarang dan kami ajukan pada waktu pembuktian ;---
4. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada poin 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5) karena Tidak melibatkan dan menjeaskan Isteri AMAQ BADAR (+) yang lainnya yaitu bernama INAQ BADAR (+) DAN TIDAK MENJELASKAN AHLI WARIS YANG LAINNYA YAITU SUAMI dari Almarhumah RAISAH BINTI AMAQ BADAR yang bernama STAN (beralamat di Teben, Lombok Barat) yang berstatus DUDA CERAI MATI/ yang saat ini masih hidup), Dan karena suami dari Almarhumah RAISAH BINTI AMAQ BADAR yaitu STAN berstatus DUDA CERAI MATI, maka secara langsung menjadi Ahli Waris yang SAH dari RAISAH BINTI AMAQ BADAR, akan tetapi STAN / suami dari Almarhumah RAISAH BINTI AMAQ BADAR tidak dilibatkan sebagai ahli waris dalam gugatan Penggugat, dan bahkan banyak Ahli Waris tidak ditarik sebagai Pihak dalam

*Hlm. 10 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.*



Perkara A quo (akan tetapi hanya diceritakan di Positanya saja) maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

Hal tersebut sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 246.K/Ag/2014 tanggal 27 Juni 2014 : bahwa Posita dan Petitum gugatan kewarisan disamping harus memuat tentang pewaris, harta warisan juga harus menjelaskan seluruh Ahli Waris,

----Dalam perkara A quo nama-nama yang disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai ahli waris dari pewaris secara bertingkat (munasakhot). Hubungan kewarisan tersebut muncul karena telah terjadi ikatan perkawinan.

Dan berdasarkan pendapat dari TGKH. ZAINUDDIN ABDUL MAJID dalam kitabnya yang berjudul " Al-Tuhfat al-anfananiyyah Syarah al-Nahdlat al-zainiyyah" yang berbunyi "Syurutuhu Tsalatsat Tahaqquq Mawt al-Muwarrits Hayat haqqaqu li-Warits ba'd al-Muwarrits kadza 'ilm bi-Muqhtadh li-Irts Habadza" yang artinya, bahwa syarat (Pembagian Waris) harus ada 3 (tiga Hal), yaitu :

- 1) Adanya kepastian (kejelasan) tentang meninggalnya Pewaris.
- 2) Adanya kepastian (kejelasan) tentang hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris.
- 3) Mengetahui ada harta yang ditinggal oleh pewaris dan bagian masing-masing ahli waris.

Dan Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan. dan 5 dan kami akan buktikan pada pembuktian dalam persidangan.

5. Bahwa tidak benar dan sangat KELIRU Identitas Obyek Sengketa pada dalil Gugatan Penggugat point 2, yaitu Tanah Sawah seluas  $\pm 2000$  M2 (dua puluh Are). Terletak di Orong Itik, Desa Beraim, kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, DAN SETERUSNYA.....

**Adalah SALAH** dan sangat keliru, **yang BENAR** adalah Tanah Sawah seluas  $\pm 0.500$  Ha (50 Are), Pipil Nomor 1379, Hlm. 11 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor 4, Klas II, yang terletak di Orong Itik, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :---

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Amaq Dimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Amaq Kemal
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Amaq Kodrat

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rakmah  
Bahwa pada Point c . Oleh karena Identitas Obyek Sengketa yang disebut dalam Surat Gugatan berbeda jauh dengan yang sebenarnya, maka obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas ( KABUR ) maka haruslah di TOLAK karena Obscuur Lible, karena :-----

- Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81.K/SIP/1973, gugatan yang tidak jelas karena penguasaan, luas, identitas tanah tidak sama dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard) ;
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Sip/1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;
  - Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975, bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;
6. Bahwa tidak benar dan Sangat KELIRU dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang mendalilkan "bahwa tanah

Hlm. 12 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah seluas  $\pm$  2000 M<sup>2</sup> / 20 are, DIGARAP DAN DIKUASAI OEH PENGGUGAT 2 DAN SETERUSNYA.....

**Yang benar adalah** bahwa dalil gugatan Penggugat tidak pernah ada Pihak Penggugat 2 (hal ini yang membuat Para Tergugat bingung, kenapa tiba-tiba muncul Penggugat 2 dalam dalil Gugatan Penggugat pada point 3) ;

7. Bahwa tidak benar dan Sangat KELIRU dalil gugatan para Penggugat pada poin 4 yang mendalilkan "bahwa Tergugat telah melaporkan dengan tuduhan penggeregahan, DAN SETERUSNYA.....

**Yang benar adalah** bahwa Penggugat telah dilaporkan ke POLRES (Polisi Resort) LOMBOK TENGAH dengan Laporan Polisi Nomor : LP/33/I/2020/NTB/Res Loteng dan Penggugat sudah berstatus menjadi TERSANGKA, sehingga Penggugat sengaja mengajukan Gugatan Perdata agar terlepas dari Proses Laporan tersebut.

Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 yang mendalilkan "bahwa Obyek sengketa seluas  $\pm$  10 are telah disertifikatkan atas nama Tergugat 1.

**yang BENAR** adalah Obyek sengketa tersebut luasnya  $\pm$  19 are dan sertifikat tercatat atas nama MARNE Pihak Ketiga/bukan Ahli Waris dari AMAQ BADAR apalagi Tergugat 1 Dan bukan Hak Milik dari Para Pihak yang berperkara.

8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar serta terlalu mengada-ada dalil gugatan para Penggugat pada poin 6 s/d 8, Bahwa karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Para Tergugat dan Para Tergugat akan membuktikannya pada saat sidang pembuktian.
9. Bahwa karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Para Tergugat. maka tuntutan penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tidaklah beralasan hukum oleh sebab itu haruslah ditolak.

*Hlm. 13 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.*



III. DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada jawaban pokok perkara Konvensi tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam hal ini INAQ MAR Binti Amaq Muhnan (mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi 1), MARNI Binti Arifin (mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi 2) dan ABDUL HAFIZ Bin Amaq Munirah (mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi)
3. Bahwa sebagai Pewaris dalam Perkara ini Adalah ARIFIN, telah meninggal dunia tahun 1985 di Tanggor, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa ARIFIN ( Pewaris ) semasa hidupnya pernah menikah sebanyak satu kali, yakni dengan :-----

III.1. INAQ MAR (Tergugat konvensi 1/sekarang penggugat Rekonvensi 1/isteri pewaris), dari pernikahan-Nya tersebut mendapatkan 1 orang anak yaitu bernama ;---

a. MARNI Binti ARIFIN (Tergugat konvensi 2/sekarang penggugat Rekonvensi 2).

5. Bahwa ARIFIN ( Pewaris ), selain meninggalkan Ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan, berupa :

1.1. tanah Sawah seluas  $\pm$  0.500 Ha (50 Are), Pipil Nomor 1379, Persil Nomor 4, Klas II, yang terletak di Orong Itik, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :---

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Amaq Dimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Amaq Kemal
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Amaq Kodrat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rakmah

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA 1**-----

Hlm. 14 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.





1.2. **Tanah Ladang/kebun** seluas  $\pm$  18 Are yang terletak di Orong Itik, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :---

- Sebelah Timur berbatasan dengan Munirah dan Abdul Hafiz
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amaq IMI
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekarangan Cin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lalu Saibi/ Amaq Mihran

Selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA 2**-----

2. Bahwa terhadap Obyek sengketa tersebut adalah murni tanah warisan yang berasal dari pewaris yaitu almarhum ARIFIN (+) dan diperoleh dengan membuka gelatan/lahan sendiri dan ada sebagian juga diperoleh berdasarkan warisan dari orantuanya yang bernama AMAQ BADAR (+) yang sampai saat ini belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya yaitu Tergugat konvensi 1/Penggugat Rekonvensi 1 dan Tergugat Konvensi 2/penggugat rekonvensi 2 secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam ;
3. Bahwa sejak ARIFIN (+)/ Pewaris meninggal dunia Tanah warisan (Obyek sengketa 1, dan 2) tersebut sebagian langsung dikuasai oleh anaknya bernama MARNI (Tergugat konvensi 2/penggugat Rekonvensi 2) dan sebagian telah dijual secara diam-diam oleh saudara Misannya yang bernama **ABDUL HAFIZ (PENGGUGAT KONVENSI/SEKARANG MOHON DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT REKONVENSI)** kepada **MAHSUN, MUSTIAH DAN KIAHMAD. PADAHAL ABDUL HAFIZ (Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan bagiannya). Dan bahwa Tergugat konvensi 1/Penggugat Rekonvensi 1 sampai saat ini belum mendapatkan bagiannya.**
4. Bahwa karena obyek sengketa belum dibagi waris secara sah berdasarkan hukum fara'id Islam, maka segala bentuk pemindahan,

*Hlm. 15 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.*



serta surat-surat yang terbit dan melekat pada obyek sengketa 1, dan 2 baik itu SPPT, Pipil, Sertifikat, Jual-beli, gadai menggadai, serta surat-surat lainnya haruslah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidak dikesampingkan, dan dihukum kepada siapa saja yang menguasai Obyek sengketa untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun untuk dibagi waris kepada pihak yang berhak, bila perlu dipaksa dengan bantuan alat Negara Kepolisian Republik Indonesia.

5. Bahwa Penggugat telah berkali-kali untuk meminta agar Obyek sengketa dikembalikan kepada pihak yang berhak dan dilakukan pembagian antara Penggugat Rekonvensi 1 dan Penggugat Rekonvensi 2 secara fara'id Islam namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak mau dan mempertahankannya tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat Rekonvensi dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan ini guna mendapatkan keadilan ;
6. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat Rekonvensi memindahtangankan Obyek sengketa kepada Pihak ke-3 mohon terhadap Obyek sengketa untuk diletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag).

Berdasarkan atas segenap uraian diatas, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI) :

1. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Hlm. 16 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

III. DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa ARIFIN meninggal dunia tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris yang sah, yaitu ;
  - a. INAQ MAR (Penggugat Rekonvensi 1/isteri pewaris) ;-----
  - b. MARNI (Penggugat Rekonvensi 2) ; -----
3. Menetapkan hukum bahwa :
  - a. tanah Sawah seluas  $\pm 0.500$  Ha (50 Are), Pipil Nomor 1379, Persil Nomor 4, Klas II, yang terletak di Orong Itik, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :---
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Amaq Dimah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Amaq Kemal
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Amaq Kodrat
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rakmah
  - b. **Tanah Ladang/kebun** seluas  $\pm 7$  Are yang terletak di Orong Itik, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :---
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Hafiz dan Munirah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amaq IMI
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekarangan Cin
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah L. Saibi/ Amaq Mihran**adalah** harta warisan dari ARIFIN (+) yang belum dibagi waris oleh ahli waris, oleh karena itu harus dibagi sesuai hukum yang berlaku;
4. Menetapkan Hukum bagian masing-masing ahli waris ARIFIN (+) atas harta warisan-Nya ( Obyek Sengketa ) tersebut pada posita point 5 diatas;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan Obyek sengketa untuk membagi waris tanah warisan ARIFIN (Pewaris), Obyek

Hlm. 17 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.



Sengketa tersebut di atas dengan Penggugat Rekonvensi 1 dan 2;-----

6. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan dan sehingga tidak dapat membagi waris secara fara'id, kepada ahli waris yang berhak adalah merupakan perbuatan yang tidak syah, melawan hak/melawan hukum, dan karenanya segala surat-surat/sertifikat/akta-akta yang diterbitkan/timbul karenanya adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai Obyek Sengketa untuk menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah ditetapkan menurut hukum yang berlaku, bila dipandang perlu pada pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Keamanan ( POLRI ) ;----
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan di atas tanah Obyek Sengketa oleh Pengadilan Agama Praya ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain ;-----
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;---

**SUBSIDER :**

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang se-adil-adil-nya ;-----

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat telah menanggapi melalui repliknya tertanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI**

**Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libele).**

1. Bahwa dalil eksepsi gugatan tidak jelas diajukan Tergugat dengan alasan-alasan masing-masing berbeda-beda, namun semuanya sama mengarah kepada pokok perkara yang harus dibuktikan.

*Hlm. 18 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak dijelaskannya amaq badar yang telah menikah pertama kali dengan inaq badar dikarenakan pernikahannya dengan inaq badar mendapatkan seorang anak yaitu badar namun inaq badar dan badar telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris pengganti, begitupula pernikahan kedua amaq badar dengan zaenah memiliki seorang anak yaitu kentalun namun zaenah dan kentalun telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris pengganti, dan di pernikahan amaq badar yang ketiga dengan inaq ayub memiliki ahli waris pengganti dan penggugat sudah menjelaskan sesuai dengan posita nomor 1.
3. Bahwa tidak ditariknya ahli waris lain dalam gugatan ini dikarenakan ahli waris yang lainnya kecuali tergugat 1 dan tergugat 2 telah mendapatkan bagian warisan, dan para ahli waris lainnya telah bersepakat bahwa tanah objek sengketa waris digarap oleh penggugat dan hasilnya di bagi kepada ahli waris lainnya.
4. Bahwa terkait jumlah objek sengketa yang penggugat dalilkan seluas  $\pm 2000\text{M}^2$  (dua puluh are) adalah sudah benar, dikarenakan tergugat 2 Marni alias inaq mursam sudah mendapatkan warisan tanah seluas 19 Are dan dijual kepada saudari penggugat atas nama munirah pada tanggal 30 april tahun 2008 seharga Rp. 44.640.000

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menolak semua jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa jawaban atas eksepsi diatas, juga merupakan bagian dari Replik Para Penggugat atas dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan pengulangan atas dalil eksepsinya.
3. Bahwa terhadap poin 4 dan 5 jawaban pokok perkara dari tergugat tidak perlu penggugat tanggapi lagi dikarenakan sudah ditanggapi pada dalil eksepsi di atas.
4. Bahwa benar penggugat sudah menjadi tersangka tindak pidana penggeregahan tanah atas laporan tergugat 2 marni di polres praya yang dijadikan alat bukti yaitu alas hak berupa sertifikat hak milik Nomor 01131 seluas 1041m<sup>2</sup> (sepuluh are lebih empat puluh satu)

Hlm. 19 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tanah yang disertipikatkan merupakan objek sengketa yang belum dibagi waris.

## III. EKSEPSI DAN JAWABAN DALAM GUGATAN REKOVENSI

### Kewenangan mengadili

Bahwa gugatan penggugat rekovensi merupakan kompetensi absolut pengadilan negeri praya dikarenakan objek yang digugat bukanlah sengketa waris melainkan sengketa hak kepemilikan yang mana objek yang di gugat Marni alias inaq mursam di antaranya tanah sawah seluas 19 Are telah dijual kepada munirah saudari dari abdul hafiz dan tanah kebun seluas 4,5 Are telah dijual marni alias inaq mursan kepada inaq aminah (almarhum) istri dari abdul hafiz.

### Gugatan kabur (Obscuur libele)

Bahwa gugatan penggugat rekovensi tidak jelas rancu dan sangatlah kabur dikarenakan dalam posita 5 penggugat menjelaskan bahwa pewaris adalah arifin yang sebenarnya pewaris adalah amaq badar ayah dari arifin dan penggugat sudah mendapatkan warisan berupa tanah sawah seluas 25 Are dan telah dijual kepada munirah namun setelah di ukur luas sawah tersebut 19 are.

### Gugatan kurang pihak ( Plurium litis consortium)

Bahwa gugatan penggugat mengandung cacat formil yakni kurang pihak (pluris litis consortium) karena penggugat tidak menarik subjek hukum lainnya sebagai para pihak dalam perkara a quo padahal ternyata subjek hukum yang tidak di ikut sertakan oleh penggugat tersebut memiliki keterkaitan secara yuridis atas sebagian tanah objek sengketa waris, bahwa penggugat tidak menarik pihak orang yang bernama Munirah yaitu orang yang membeli tanah swah dari penggugat rekovensi yang sampai saat ini menguasai tanah sawah dan dia juga merupakan saudara sepupu penggugat rekovensi.

### Gugatan Nebis in idem

Bahwa gugatan penggugat Gugatan Nebis in idem dikarenakan penggugat rekovensi 1 nama Inaq mar sudah mengajukan gugatan sengketa waris nomor perkara 1178/Pdt.G/2019/PA.Pra di pengadilan agama praya melawan Marni penggugat rekovensi 2 dengan objek yang sama dan sewaktu majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat Abdul hafiz tergugat rekovensi dan

Hlm. 20 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munirah sudah mengajukan surat permohonan untuk menjadi tergugat intervensi namun ketika akan memasuki pokok perkara gugatan di cabut.

## IV. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA GUGATAN REKOVENSI

1. Bahwa Penggugat menolak dengan secara tegas semua dalil gugatan penggugat rekovensi 1 dan 2.
2. Bahwa apa yang penggugat sampaikan pada eksepsi merupakan suatu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam jawaban gugatan rekovensi ini
3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat rekovensi 1 dan penggugat rekovensi 2 semuanya hanya rekayasa semata dikarenakan pada gugatan sengketa waris nomor perkara 1178/Pdt.G/2019/PA.Pra di pengadilan agama praya Penggugat rekovensi 1 Inaq Mar alias mustirin bertindak sebagai penggugat dengan memberikan kuasa kepada Daur Tasalsul,SH melawan MARNI Alias inaq mursan yang sekarang sebagai penggugat rekovensi 2 memberikan kuasa kepada Zulpahri,SH, yang mana dalam perkara waris Nonor 259/Pdt.G/2020/PA.Pra terbukti bahwa pengacara Daur Tasalsul,SH dan Zulpahri,SH adalah 1 kantor.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- I. DALAM EKSEPSI
  1. Menolak Eksepsi para tergugat seluruhnya
- II. DALAM POKOK PERKARA
  1. Menolak jawaban para tergugat seluruhnya
- III. DALAM EKSEPSI REKOVENSI
  1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi seluruhnya
- IV. DALAM POKOK PERKARA REKOVENSI
  1. Menolak gugatan penggugat rekovensi seluruhnya

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Hlm. 21 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat/Kusanya telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh tanggapan Eksepsi dari Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil eksepsi tertanggal 12 Februari 2020;
2. Bahwa tanggapan eksepsi Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 2 adalah sangat keliru dan lucu.... Yang benar bahwa di dalam Hukum Waris semua Isteri Pewaris harus diceritakan dan dilibatkan sebagai pihak yang berperkara, hal tersebut sangat jelas kami sampaikan dalam Jawaban dan Eksepsi kami, hal tersebut sangat penting untuk membuktikan apakah Obyek Sengketa merupakan harta bawaan atau diperoleh dengan membuka lahan, atau harta warisan tersebut sudah ada sebelum perkawinan dengan istri pertama atau istri kedua, atau harta warisan tersebut didapatkan setelah perkawinan AMAQ BADAR (+) dengan salah-satu istrinya dan/atau merupakan bagian dari harta bersama, maka sudah patut gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima-----

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Warisan adalah Harta Bawaan ditambah bagian dari harta bersama. DAN Pasal 65 ayat (1) huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974 menyatakan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing..

3. Bahwa Tanggapan Eksepsi Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 3 lagi-lagi tidak berdasar hukum yang jelas, karena

*Hlm. 22 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.*



Penggugat Konvensi sudah nyata-nyata mengakui kesengajaannya tidak menarik/melibatkan ahli waris yang lainnya.

-----Hal tersebut sudah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 246.K/Ag/2014 tanggal 27 Juni 2014 : bahwa Posita dan Petitum gugatan kewarisan disamping harus memuat tentang pewaris, harta warisan juga harus menjelaskan seluruh Ahli Waris,

4. Bahwa Tanggapan Eksepsi Penggugat Konvensi pada Point 4 tidak perlu Para Tergugat konvensi Tanggapi, karena sudah terkaper di dalam Eksepsi dan Jawaban tertanggal 12 Februari 2020, dan Para Tergugat konvensi akan membuktikannya pada persidangan pembuktian.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tanggapan Jawaban Penggugat konvensi pada Point 3 dan 4 tidak perlu Para Tergugat konvensi tanggapi karena sudah jelas Gugatan Penggugat konvensi cacat Formil, dan terlebih lagi Penggugat konvensi telah mengakui status dirinya sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 4 Replik tersebut. Dan banyak juga Obyek warisan yang telah dijual secara diam-diam oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga untuk membuktikannya Para Tergugat konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat konvensi.

## **III. EKSEPSI DAN JAWABAN DALAM GUGATAN REKONVENSI**

1. Bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi terkait kewenangan mengadili adalah mengada-ada (tolong baca Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), bahwa selama Obyek tersebut merupakan harta peninggalan Pewaris, ahli waris, dan Para Pihak beragama Islam maka wajib hukumnya untuk dibagi sesuai dengan Hukum yang berlaku.
2. Bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi pada point 2 halaman 3 adalah tidak berdasar hukum, bahwa sudah jelas Posita dan petitum dalam Gugatan rekonvensi yang pada intinya Obyek

*Hlm. 23 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.*



sengketa berasal dari ARIFIN (yang diperoleh dengan cara membuka geatan sendiri dan bukan berasal dari Amaq Badar), dan Obyek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada Ahli waris dari ARIFIN (Pewaris).

3. Bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi pada point 3 halaman 3 sangat lucu, bahwa sudah jelas dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mendalilkan Ahli waris ARIFIN (+), yaitu MARNI Binti ARIFIN dan INAQ MAR Binti AMAQ MUHNAN. Dan tidak ada Ahli waris selain mereka berdua.
4. Bahwa Eksepsi Tergugat Rekonvensi terkait Gugatan Nebis In Idem adalah sangat tidak masuk akal dan keliru (Mohon dipahami makna Nebis In Idem di dalam Perkara).

#### **IV. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA GUGATAN REKONVENSI.**

1. Bahwa Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya belum mengerti posisi sebagai pengacara, perlu dijelaskan didalam perkara terkadang beberapa pengacara bergabung menjadi satu dalam sebuah wadah yaitu Lembaga Bantuan Hukum dan terkadang seorang pengacara berdiri sendiri menggunakan bendera pribadinya) dan Kuasa Hukum Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah jelas melanggar kode Etik Advokat yang secara langsung menyerang pribadi pengacara Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan hal tersebut akan ditindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana tersebut di atas, mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### **I. DALAM EKSEPSI :**

- Menerima tanggapan Eksepsi Para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

*Hlm. 24 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tanggapan Eksepsi dari penggugat konvensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.  
**(Niet Onvankliejk verklaard)**

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Duplik Tergugat konvensi seluruhnya;
- Menolak Gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(niet onvanklijjk verklaard)**;
- Menghukum penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## III. DALAM GUGATAN REKONVENSII

11. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
12. Menetapkan hukum bahwa ARIFIN meninggal dunia tahun 1985 dengan meninggalkan ahli waris yang sah, yaitu ;-----
  - c. INAQ MAR (Penggugat Rekonvensi 1/isteri pewaris) ;-----
  - d. MARNI (Penggugat Rekonvensi 2) ; -----
13. Menetapkan hukum bahwa :
  - a. tanah Sawah seluas  $\pm 0.500$  Ha (50 Are), Pipil Nomor 1379, Persil Nomor 4, Klas II, yang terletak di Orong Itik, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :---
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Amaq Dimah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Amaq Kemal
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Amaq Kodrat
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rakmah
  - b. **Tanah Ladang/kebun** seluas  $\pm 7$  Are yang terletak di Orong Itik, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :---
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Abdul Hafiz dan Munirah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Amaq IMI

Hlm. 25 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Pekarangan Cin
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah L. Saibi/ Amaq Mihran
- adalah** harta warisan dari ARIFIN (+) yang belum dibagi waris oleh ahli waris, oleh karena itu harus dibagi sesuai hukum yang berlaku;
14. Menetapkan Hukum bagian masing-masing ahli waris ARIFIN (+) atas harta warisan-Nya ( Obyek Sengketa ) tersebut pada posita point 5 diatas ;---
  15. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan Obyek sengketa untuk membagi waris tanah warisan ARIFIN (Pewaris), Obyek Sengketa tersebut di atas dengan Penggugat Rekonvensi 1 dan 2;
  16. Menyatakan perbuatan/tindakan Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan dan sehingga tidak dapat membagi waris secara fara'id, kepada ahli waris yang berhak adalah merupakan perbuatan yang tidak syah, melawan hak/melawan hukum, dan karenanya segala surat-surat/sertifikat/akta-akta yang diterbitkan/timbul karenanya adalah tidak sah, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan;
  17. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai Obyek Sengketa untuk menyerahkannya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing yang sudah ditetapkan menurut hukum yang berlaku, bila dipandang perlu pada pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Keamanan ( POLRI ) ;
  18. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan di atas tanah Obyek Sengketa oleh Pengadilan Agama Praya ;
  19. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain ;
  20. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini ;

Hlm. 26 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAN/ATAU jika Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat diwakili Kuasanya, datang menghadap dipersidangan, para Tergugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya dan Tergugat 1/kuasanya hadir dipersidangan maka kepada para pihak diupayakan mediasi melalui mediator yang ditunjuk atas nama Drs. H. Moh. Nasri, BA. MH. Dan berdasarkan laporan mediasi Tanggal 27 April 2020 ternyata usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat kuasa baik pihak Penggugat maupun pihak para Tergugat beserta lampirannya, yaitu berupa berita acara pengambilan sumpah berdasarkan hal tersebut para kuasa baik kuasa Pelawan maupun kuasa para Terlawan secara administrasi telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1), dan (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya syarat dan formulasi surat kuasa khusus kedua belah pihak ternyata telah memenuhi ketentuan SEMA No. 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, yang menentukan :

1. Menyebut dengan jelas dan spesifik suta kuasa, untuk berperan di pengadilan;
2. Menyebut kompetensi relative;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan
4. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, tidak terpenuhi salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah, maka berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat bahwa kuasa pihak Penggugat sebagai kuasa yang sah

Hlm. 27 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Penggugat demikian juga kuasa para Tergugat sebagai kuasa yang sah bertindak untuk dan atas nama para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat/Kuasanya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan para Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa waris yang para pihaknya beragama Islam maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada seluruh obyek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dan ditambah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 R.Bg. ayat (5) adalah masuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/Kuasanya para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 Desember 2019 yang selain menanggapi pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang terkait formalitas gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil posita angka 1 dan 2 surat gugatan Penggugat, oleh para Tergugat/Kuasanya telah ditanggapi yaitu selain mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat kabur (obscure) dengan alasan yang pada pokoknya ;

Hlm. 28 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada Point 1 hanya menjelaskan pernikahan AMAQ BADAR (+) dengan INAQ AYUB (+) saja tanpa menjelaskan isteri yang lainnya juga bernama INAQ BADAR (+), dan dari pernikahan antara Amaq Badar (+) dengan Inaq badar (+) memperoleh anak yaitu Badar alias Amaq Pah dan Amaq Sah, karena HAL tersebut berkaitan dengan penentuan AHLI WARIS dan apakah Obyek Sengketa merupakan harta bawaan atau diperoleh dengan membuka lahan, atau harta warisan tersebut sudah ada sebelum perkawinan dengan istri pertama atau istri kedua, atau harta warisan tersebut didapatkan setelah perkawinan AMAQ BADAR (+) dengan salah-satu istrinya dan/atau merupakan bagian dari harta bersama, maka sudah patut gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima;
- b. Bahwa Penggugat telah nyata-nyata dan secara tegas menjelaskan pada dalil gugatannya yakni POIN 1.5 (yang menjelaskan bahwa RAISAH BINTI AMAQ BADAR telah meninggal dan memiliki ahli waris bernama MARIAH, akan tetapi TIDAK MENJELASKAN AHLI WARIS YANG LAINNYA YAITU SUAMI dari Almarhumah RAISAH BINTI AMAQ BADAR yang bernama STAN yang berstatus DUDA CERAI MATI/ yang saat ini masih hidup), Dan karena suami dari Almarhumah RAISAH BINTI AMAQ BADAR yaitu STAN berstatus DUDA CERAI MATI, maka secara langsung menjadi Ahli Waris yang SAH dari RAISAH BINTI AMAQ BADAR, akan tetapi STAN / suami dari Almarhumah RAISAH BINTI AMAQ BADAR tidak dilibatkan sebagai ahli waris dalam gugatan Penggugat, dan bahkan banyak Ahli Waris tidak ditarik sebagai Pihak dalam Perkara A quo (akan tetapi hanya diceritakan di Positanya saja) maka sudah sepatutnya Gugatan

*Hlm. 29 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.*



Penggugat DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima.

- c. Bahwa Identitas Obyek Sengketa pada dalil Gugatan Penggugat point 2, yaitu Tanah Sawah seluas  $\pm 2000$  M2 (dua puluh Are). Terletak di Orong Itik, Desa Beraim, kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, DAN SETERUSNYA.....

**Adalah SALAH** dan sangat keliru, **yang BENAR** adalah Tanah Sawah seluas  $\pm 0.500$  Ha (50 Are), Pipil Nomor 1379, Persil Nomor 4, Klas II, yang terletak di Orong Itik, Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut :---

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah Amaq Dimah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Amaq Kemal
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Amaq Kodrat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rakmah

Bahwa pada Point c . Oleh karena Identitas Obyek Sengketa yang disebut dalam Surat Gugatan berbeda jauh dengan yang sebenarnya, maka obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas ( KABUR ) maka haruslah di TOLAK karena Obscuur Libile;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat mengenai pernikahan Amaq Badar dengan Inaq Badar dan memperoleh anak bernama Badar oleh para Tergugat diakui dengan keterangan tambahan bahwa tidak dimasukkannya Inaq Badar dan Badar oleh karena Inaq Badar dan Badar sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris pengganti, bahkan Penggugat menambahkan bahwa Amaq Badar juga telah menikah dengan Zaenah dan mendapat seorang anak bernama Kentalun namun Zaenah dan Kentalun sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris pengganti;

Hlm. 30 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab terkait pernikahan Amaq Badar dengan Inaq Badar dan memperoleh anak bernama Badar, majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa pada pasal 171 huruf (b) KHI dijelaskan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan, dan pada huruf (c) dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam ada 3 syarat yang harus terpenuhi untuk terjadinya kewarisan antara Pewaris dengan ahli waris yaitu :

1. Matinya pewaris, baik mati secara haqiqy (sejati atau de facto);
2. Hidupnya ahli waris pada saat kematian pewaris;
3. Tidak adanya penghalang dari mewarisi;

Menimbang, bahwa didalam pasal 174 KHI ayat (1) disebutkan ada 2 kelompok ahli waris yaitu :

a. Menurut hubungan darah yang meliputi :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

Di dalam ayat (2 ) disebutkan apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan terdahulu bahwa waktu/saat kematian yang sangat menentukan seseorang dinyatakan sebagai pewaris atau ahli waris, dimana orang yang lebih dahulu meninggal dunia yang disebut sebagai pewaris sedangkan keluarga yang ditinggalkannya adalah sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan diatas, maka dalam menguraikan waris mal waris agar memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap maka setiap orang yang telah mempunyai hubungan hukum

*Hlm. 31 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai isteri atau sebagai anak) dengan Pewaris yang dalam perkara a quo adalah Amaq Badar harus disebutkan dan kalau sudah meninggal dunia harus disebutkan kapan meninggal dunianya hal itu sangat penting karena akan menentukan status keahli warisan seseorang terhadap pewaris apakah akan menjadi ahli langsung atau menjadi ahli waris pengganti serta bagian yang akan didapat dari harta warisan, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan perkawinan antara Amaq Badar dan Inaq Badar dan memperoleh anak bernama Badar alias Amaq Pah dan Amaq Sah majelis berpendapat menjadikan dalil gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat pada huruf (b) poin 1.5 yang menyebutkan dimana Penggugat tidak menjelaskan ahli waris yang lain yaitu suami alamrhumah Raisah yang bernama Stan, dimana Raisah telah terikat suami isteri dengan Stan dan cerai mati. Selain itu majelis hakim juga menemukan hal yang sama sebagaimana eksepsi Penggugat tadi yaitu pada posita angka 1.1 tidak disebutkan isteri dari Amaq Munirah dan status perkawinannya ketika Amaq Munirah meninggal dunia, pada posita angka 1.2 juga tidak disebutkan isteri Amaq Saimi dan status perkawinannya ketika amaq Saimi meninggal dunia, pada posita angka 1.3 tidak disebutkan isteri Marzuki als Arifin dan status perkawinannya ketika Marzuki als Arifin meninggal dunia, pada posita angka 1.4 tidak disebutkan suami Aisah dan status perkawinannya ketika Aisah meninggal dunia. Adapun pertimbangan tentang eksepsi huruf (b) dan apa yang ditemukan majelis hakim pada prinsipnya sama dengan eksepsi pada huruf (a) karena itu majelis berpendapat bahwa hal tersebut menjadikan dalil gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban angka 3 Penggugat menyebutkan bahwa tidak ditariknya ahli waris yang lain dalam gugatan ini.... dst, (selengkapnya sebagaimana dalam jawaban). Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua ahli waris yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tidak ditariknya sebagian ahli waris dengan alasan bahwa ahli waris yang lain telah mendapatkan bagian kecuali Tergugat 1 dan

Hlm. 32 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2, adalah alasan yang tidak tepat karena dalam pembagian warisan semua ahli waris apakah sebagai zawil furud atau sebagai asabah harus disebutkan karena dalam pembagian waris untuk menentukan bagian masing-masing terlebih dahulu harus ditentukan asal masalahnya setelah itu baru dapat ditentukan bagiannya masing-masing atas obyek sengketa, karena itu apabila ada diantara ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara waris akan mengakibatkan terjadinya kekeliruan dalam menentukan bagian masing-masing, oleh karena perkara a quo ternyata ada ahli waris yang tidak ditarik sebagai pihak menyebabkan perkara a quo sebagai perkara yang kurang pihak (plurium litis consortium) dengan demikian perkara a quo dapat dikualifisir sebagai cacat formil ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (obscuur libel) sebagaimana pada huruf (c) sebagai eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara yang pemeriksaannya dilakukan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menilai bahwa eksepsi para Tergugat pada huruf (a) dan (b) beralasan hukum serta apa yang ditemukan oleh majelis hakim dari subyek hukum gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak karena itu dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) maka gugatan Penggugat harus dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selain dan selebihnya yang berkaitan dengan dalil-dalil dan petitum gugatan para Penggugat, tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Hlm. 33 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Praya, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1441 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, oleh kami H. Muhlis, SH. Sebagai Ketua Majelis dan Ridwan, SHI. serta Nismatin Niamah, SHI. Masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta IHSAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, diluar hadir Kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIDWAN, SHI.

NISMATIN NIAMAH, SHI.

Panitera Pengganti

IHSAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                |       |           |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. | 596.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. | 10.000,-  |
| 5. Materai     | : Rp. | 6.000,-   |

Hlm. 34 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  
rupiah);

-----  
Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu

Hlm. 35 dari 35 Put. No. 259 /Pdt.G/2020 /PA.Pra.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)